



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI KOTA SEMARANG

NOMOR : T/27089/UN37/HK.07.00/2024

NOMOR : 100.3.7/433/2024

Pada hari ini senin tanggal empat bulan november tahun dua ribu dua puluh empat (04-11-2024) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. S MARTONO

Jabatan: Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 Tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6143 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukm yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KESATU berinisiasi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang;
- d. bahwa atas inisiasi PIHAK KESATU tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk membangun komitmen Bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang;

- b. Memberikan kesempatan PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. Pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. Pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah;
 - c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - d. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan masyarakat, dan
 - e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 3 November 2029.

- b. Memberikan kesempatan PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. Pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. Pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah;
 - c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - d. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan masyarakat, dan
 - e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 3 November 2029.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Semarang

Up. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri
Semarang

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekarang,
Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax : (024) 86008700 / (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang

Telepon/fax : (024) 3584065

Email : kerjasamasemarang@gmail.com /
ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuh meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

